

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU PESANTREN TERKAIT  
KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN BIREUEN**

***LEGAL PROTECTION OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL TEACHERS  
REGARDING VIOLENCE AND UNFAIR TREATMENT IN BIREUEN DISTRICT***

**Arin Arja<sup>1</sup>, Elidar Sari<sup>2</sup>, Ramziati<sup>3</sup>**

<sup>1.</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3.</sup> Dosen Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Fenomena Guru Pesantren akhir-akhir ini sering mendapatkan perlakuan kekerasan verbal dari wali murid dan juga mendapatkan perlakuan tidak adil terkait honor yang diberikan dari Kementerian Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap guru Pesantren di Kabupaten Bireuen, untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum kepada guru pesantren di Kabupaten Bireuen dan untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan agar hambatan bagi guru pesantren untuk mendapat perlindungan hukum yang baik di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan guru terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen secara khusus belum diatur di dalam hukum positif dan belum adanya Qanun daerah yang memberi perlindungan hukum yang dimaksud. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru pesantren dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen yaitu aturan positif yang masih relatif umum dan fragmatis, minimnya pengetahuan wali murid dan guru pesantren tentang UU Perlindungan Anak dan UUGD, tidak adanya regulasi untuk mengalokasikan dana BOS dari Kementerian Agama pusat untuk pesantren. Upaya yang dilakukan agar hambatan terhadap perlindungan hukum bagi pesantren di Kabupaten Bireuen dapat diselesaikan adalah dengan mengotimalisasi penegakan hukum perlindungan guru pesantren. Sosialisasi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap guru dan masyarakat. Pembentukan lembaga perlindungan guru pesantren. Mengajukan izin operasional Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Guru, Pesantren, Kekerasan, Perlakuan Tidak Adil*

**Abstract**

*The recent phenomenon is that Islamic boarding school teachers often receive verbal violence from their students' parents and also receive unfair treatment regarding honorariums given from the Ministry of Religion. This research aims to examine and analyze legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency, to examine and analyze the obstacles that occur to legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency and to examine and analyze the efforts made to*

*prevent obstacles for Islamic boarding school teachers to obtain adequate legal protection. both in Bireuen Regency. This research uses empirical juridical methods and uses a qualitative approach. Based on the research results, teacher protection for Islamic boarding school teachers related to violence and unfair treatment in Bireuen Regency has not specifically been regulated in positive law and there is no regional Qanun that provides the legal protection in question. The phrase legal protection intended here covers all dimensions related to efforts to realize legal certainty, safety, security and comfort for Islamic boarding school teachers in carrying out their professional duties. Obstacles that occur to legal protection for Islamic boarding school teachers related to violence and unfair treatment in Bireuen Regency are positive regulations which are still relatively general and fragmentary, minimal knowledge of student parents and Islamic boarding school teachers about the Child Protection Law and UUGD, the absence of regulations for allocating BOS funds from The Ministry of Religion is the center for Islamic boarding schools. Efforts made to ensure that obstacles to legal protection for Islamic boarding schools in Bireuen Regency can be resolved are by optimizing law enforcement for the protection of Islamic boarding school teachers. Socialization of the Law on Teachers and Lecturers and the Child Protection Law to teachers and the community. Establishment of Islamic boarding school teacher protection institutions. Apply for an operational permit for the Mujadi Education Unit (SPM).*

**Keywords:** *Protection Law, Teachers, Islamic Boarding Schools, Violence, Unfair Treatment*

## **A. PENDAHULUAN**

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia.

Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, bentuk perlindungan yang diberikan Pasal

28A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Hal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pendidikan merupakan fitrah manusia yang harus dipenuhi yaitu menyangkut aspek material dan spiritual, aspek keilmuan sekaligus moral, aspek duniawi sekaligus ukhrawi.

Salah satu lembaga pendidikan tradisional yang masih eksis hingga sekarang ini ialah Pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Guru Pesantren adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan non-formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi Guru Pesantren di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi Guru Pesantren juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi Guru Pesantren juga harus

diperhatikan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya pada pasal (2) disebutkan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/ larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut.

Dari segi peraturan perUndang-Undangan jelas disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya guru pesantren mendapatkan perlindungan, sedangkan pada kenyataannya akhir-akhir ini justru banyak guru pesantren yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu Kabupaten yang menjadi objek penelitian ialah Kabupaten Bireuen yang dijuluki sebagai “kota santri”. Latar belakang penetapan Kota Santri, di Bireuen terdapat 154 pondok pesantren dengan santri 51.980 orang, dan Ma'had Ali berakreditasi A, pesantren terbuka untuk tingkat nasional dan internasional, hal ini dibuktikan dengan adanya santri dari luar negeri sudah belajar di dayah/pesantren di Kabupaten Bireuen.

Lokasi ini dipilih berdasarkan lingkungan Pesantren yang relevan dan representatif untuk tujuan peneliti. Selain itu akses data dan partisipan di Pesantren ini juga lebih mudah diatur dan diakses. Peneliti percaya bahwa penelitian di Pesantren akan memberikan wawasan dan informasi yang berharga untuk mencapai tujuan penelitian saya secara kompherensif dan akurat. Di dalam penelitian ini terdapat 2 kasus dari Pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk yang peneliti ambil yang dijadikan data awal. Pertama pada tahun 2021, dua orang santri berinisial Y dan K keluar dari

Pesantren pada pukul 2 pagi tanpa sepengetahuan pengasuh Pesantren. Dan kembali ke Pesantren pada pukul 6 pagi. Setelah sesampainya di Pesantren, ternyata ada beberapa santri yang mengetahui kejadian tersebut dan melapor kepada Guru Pesantren. Setelah dilakukan penyelidikan dengan melibatkan beberapa orang saksi maka santri berinisial Y dan K dinyatakan bersalah. Dan sesuai aturan yang berlaku maka Y dan K akan menerima hukuman takzir botak.

Mengetahui hal tersebut, wali santri dari Y tidak menerima anaknya menerima hukuman tersebut. Beliau datang ke Pesantren dan menanyakan perihal tersebut dan bertanya Guru Pesantren mana yang memberikan hukuman tersebut. Sesampainya Guru Pesantren ke lokasi wali santri, tanpa basa basi Guru Pesantren tersebut langsung menerima hujan cacian dan makian atau kekerasan verbal dan sedikit kontak fisik berupa dorongan dari wali santri. Dengan adanya kasus tersebut nampak bahwa seorang guru sebagai tenaga pendidik berada pada posisi dilematis antara tuntutan profesi dengan perlakuan masyarakat, yang mana pada satu sisi guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, namun pada lain sisi disaat berupaya menegakkan kedisiplinan guru dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Padahal seorang guru dalam menjalankan profesinya juga membutuhkan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga terhindar dari tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh peserta didik maupun orang tua/wali murid.

Kasus kedua terjadi pada tahun 2022 akhir dimana banyak dari Guru Pesantren yang mengeluhkan tidak layak nya honor yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bireuen khususnya Kementerian Agama. Sedangkan Madrasah Pendidikan lainnya yang bernaung di bawah Kementerian Agama mendapatkan biaya operasional yang layak. Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum positif yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ialah bagian yang sangat berarti dalam suatu riset. Tata cara riset merupakan suatu perlengkapan ataupun metode ilmiah buat memperoleh informasi serta menggapai tujuan riset yang cocok serta tidak berubah-ubah dengan kasus yang diteliti. Tata cara riset tersebut sangat bermanfaat serta berarti dalam proses pengumpulan informasi, yang dalam perihal ini merupakan informasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menemukan arah dan kegiatan serta dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan.

Jenis penelitian yang dipakai merupakan metode penelitian kualitatif dimana digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan merupakan yuridis empiris, Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Apabila perumusan sederhana itu bisa dijadikan pegangan, hingga ruang lingkup penelitian hukum empiris itu merupakan efektifitas hukum, maksudnya hingga sepanjang mana hukum betul-betul berlaku di dalam realitas hidup. Peneliti secara khusus mempelajari bagaimana berjalannya hukum di lingkungan masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini bersifat Preskriptif, dimana penelitian yang dilakukan untuki menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian untuk mendeskriptifkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti berupaya menguraikan fenomena yang berhubungan dengan bagaimana berjalannya hukum di lingkungan masyarakat

mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen. Penentuan lokasi penelitian dan setting selain dibingkai dalam kerangka teoritik pula dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional.

Untuk itu lokasi serta setting penelitian dipertimbangkan bersumber pada mungkin bisa tidaknya dimasuki serta dikaji lebih mendalam. Berikutnya, berarti pula dipertimbangkan apakah posisi serta setting penelitian berikan peluang yang menguntungkan untuk dikaji. Dengan mencermati faktor-faktor tersebut, hingga peneliti menetapkan lokasi penelitian dengan tujuan untuk memandang realitas yang terdapat di lapangan yang jadi target. Dalam perihal demikian peneliti harus siap menghadapi kenyataan di lapangan yang bisa jadi terus tumbuh bersamaan dengan merebaknya kasus-kasus yang timbul. Untuk itu peneliti wajib berupaya untuk membatasi rentang waktu fenomena yang diteliti serta setting penelitian. Maka lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Pesantren di Kabupaten Bireuen.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen**

Beberapa kasus guru yang dilaporkan oleh wali murid akhir-akhir ini harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Penegakan perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan di Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi seperti kasus yang terjadi di pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk. Kasus pertama pada tahun 2021, dua orang santri berinisial Y dan K keluar dari Pesantren pada pukul 2 pagi tanpa sepengetahuan pengasuh Pesantren. Dan kembali ke Pesantren pada pukul 6 pagi. Setelah sesampainya di Pesantren, ternyata ada beberapa santri yang mengetahui kejadian tersebut dan melapor kepada Guru Pesantren. Setelah dilakukan penyelidikan dengan melibatkan beberapa orang saksi maka santri berinisial Y dan K dinyatakan bersalah. Dan sesuai aturan yang berlaku maka Y dan K akan menerima hukuman takzir botak.

Mengetahui hal tersebut, wali santri dari Y tidak menerima anaknya menerima hukuman tersebut. Beliau datang ke Pesantren dan menanyakan perihal tersebut dan bertanya Guru Pesantren mana yang memberikan hukuman tersebut. Sesampainya Guru

Pesantren ke lokasi wali santri, tanpa basa basi Guru Pesantren tersebut langsung menerima hujanan cacian dan makian atau kekerasan verbal dan sedikit kontak fisik berupa dorongan dari wali santri.

Kasus kedua terjadi pada tahun 2022 akhir dimana banyak dari Guru Pesantren yang mengeluhkan tidak layak nya honor yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bireuen khususnya Kemeterian Agama. Sedangkan Madrasah Pendidikan lainnya yang bernaung di bawah Kementerian Agama mendapatkan biaya operasional atau dana BOS yang layak. Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangandalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum positif yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris. Adapun hambatan perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Aturan positif yang masih relatif umum dan fragmatis

Berbicara terkait dengan regulasi atau aturan dalam hal ini perlindungan guru. Beberapa peraturan perUndang-Undangan tentang perlindungan guru antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun, dari berbagai peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan guru masih bersifat umum dan terbatas. Pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan guru pesantren sampai dengan saat ini sehingga perlindungan guru pesantren cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata.

b. Minimnya Pengetahuan Tentang UU Perlindungan Anak dan UUGD

Saat ini, pemberian sanksi yang berat kepada siswa akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang perlindungan anak dan hak asasi manusia. Hal tersebut membuat guru berada pada posisi dilematis karena ketika melakukan tindakan penegakan disiplin mereka akan berhadapan dengan undang-undang perlindungan anak



dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Perlu menjadi perhatian bahwa kegagalan guru dalam menegakkan kedisiplinan mengindikasikan gagalnya tujuan pendidikan nasional. Dampak dari adanya undang-undang perlindungan anak serta banyaknya kasus yang menyeret guru ke pengadilan membuat guru tidak dapat terlalu tegas kepada siswa yang melanggar norma, adat istiadat, dan aturan sekolah. Guru tidak memiliki wibawa jika tidak tegas dan tidak berani memberikan sanksi sehingga siswa tidak takut untuk melanggar tata tertib sekolah.

c. Tidak Adanya Alokasi Dana BOS Untuk pesantren

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Untuk besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat pendidikan.

Adapun upaya penegakkan perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen antara lain :

a. Otimalisasi Penegakan Hukum Perlindungan Guru Pesantren

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/ penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga hal yaitu substansi hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), Budaya Hukum (*legal culture*).

b. Sosialisasi Tentang UUGD dan UU Perlindungan Anak

Terhadap beberapa keterbatasan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menerapkan kebijakan tentang perlindungan terhadap guru maka perlu komunikasi dan sosialisasi dalam bentuk workshop, lokakarya atau seminar. Sedangkan menurut para guru

pesantren yang di wawancarai tentang peraturan/Undang- Undang terkait dengan perlindungan guru pesantren, sebagian besar mereka beralasan tidak tahu karena kurangnya bahkan tidak pernah dilakukan sosialisasi. Meskipun demikian, para guru menganggap bahwa perhatian pemerintah dan pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap profesi guru pesantren sudah ada, namun belum berjalan dengan efektif terkhusus mengenai perlindungan guru pesantren.

c. Pembentukan Lembaga Perlindungan Guru Pesantren

Maraknya kasus kekerasan terhadap guru pesantren di Kabupaten Bireuen mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pihak terkait baik Kementrian Agama Kabupaten Bireuen maupun Badan Dayah Bireuen dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dipandang perlu dibentuk suatu Lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada guru pesantren. Misalnya dengan pembentukan Sentra Perlindungan Guru Pesantren (SPGP).

d. Pembentukan Qanun Kabupaten tentang Perlindungan Guru Pesantren

Secara tertulis, negara telah memberikan perlindungan yang cukup bagi guru, baik perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kecelakaan kerja dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Maraknya kasus-kasus hukum dimana guru pesantren menjadi korban, pelecehan terhadap profesi guru dan sejenisnya menjadi bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi guru. Sehingga dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan guru. Pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu perangkat yang dapat digunakan melindungi guru pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Bireuen. Gagasan pembentukan peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan guru pesantren harus dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Mengingat bahwa budaya masyarakat Indonesia berbeda dengan budaya luar termasuk didalam adalah budaya masyarakat Kabupaten Bireuen.

e. Mengajukan Izin Operasional Satuan Pendidikan Muadalah (SPM)

Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin sebagai bagian dari

penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pendidikan Muadalah merupakan salah satu wujud rekognisi atas kekhasan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang keberadaannya melekat pada keberadaan Pesantren itu sendiri.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Perlindungan guru terhadap guru pesantren di kabupaten bireuen secara khusus belum ada di atur dalam Undang-Undang, peraturan guru pesantren masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- 2) Hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum kepada guru pesantren di Kabupaten Bireuen yaitu faktor substansi hukum pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan guru pesantren sampai dengan saat ini sehingga perlindungan guru pesantren cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata faktor struktur hukum, penegakan perlindungan hukum terhadap guru pesantren di Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik, faktor budaya hukum pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan perlindungan guru pesantren, kurangnya kesadaran hukum dari

orangtua/wali murid di Kabupaten Bireuen tanpa mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah mufakat antara orang tua/wali peserta didik dengan guru pesantren atau pihak sekolah seperti pada kasus yang terjadi di pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk .

- 3) Upaya yang dilakukan agar hambatan terhadap perlindungan hukum bagi pesantren di Kabupaten Bireuen dapat diselesaikan Sosialisasi dan Revisi Undang-Undang tentang Guru Pesantren terhadap beberapa keterbatasan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menerapkan kebijakan tentang perlindungan terhadap guru maka perlu komunikasi dan sosialisasi dalam bentuk workshop, lokakarya atau seminar. Pembentukan Lembaga Perlindungan Guru Pesantren maraknya kasus kekerasan terhadap guru pesantren di Kabupaten Bireuen mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pihak terkait baik Kementerian Agama Kabupaten maupun Badan Dayah Bireuen dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dipandang perlu dibentuk suatu Lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada guru pesantren.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Adar Madura, *Kolom Budaya & Pendidikan*, Edisi Bulan Mei 2005.

Ali Yusuf, *Etika Santri*, Darsa Press, 2010.

Ali Yusuf, *Etika Wali Santri*, Darsa Press, 2011.

Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia)*, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Bunga 42. Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2002.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.

Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, 1991.

J Suprpto, Metode Penelitian Hukum dan Stastistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994.

